



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxx Xxxx, RT. xx, RW. xx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Taksi/Travel, tempat kediaman di Jalan Xxxx Komplek Masjid Xxxx, RT. 001, RW. 000, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pada tanggal 28 November 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/xx/xxxx, tanggal 26 Januari 2018;

2.-----

Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Jalan Xxxx Komplek Masjid Xxxx, RT. 001, RW. 000, Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Anak, Lahir di Katingan, tanggal 29 April 2017; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, sejak bulan Agustus 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi baik kepada Penggugat maupun anak Tergugat;

6.-----

Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Xxxx Xxxx, RT. 019, RW. 000, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8.-----

Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara resmi dan patut, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya itu tidak berdasar pada alasan yang sah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Oktober 2021 yang setelah dibacakan di muka persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Nomor xxx/xxx/xx/xxxx, tanggal 26 Januari 2018. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Saksi I:

Nama Saksi I, umur 48 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai lembaga Sosial Kontrol, bertempat tinggal di xxxx RT.xxx RW.xx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah paman Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah barak di daerah Pasar Kasongan, katingan Hilir namun selanjutnya mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat yaitu di Desa Xxxx, Komplek Masjid Xxxx, Kecamatan Katingan Tengah sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikarunia satu anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun karena telah terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab perselisihan itu karena saksi mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah pisah rumah sejak sekitar tahun 2018 dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kini tinggal di Jl. Xxxx, Kelurahan Xxxx sementara Tergugat tinggal di Desa Xxxx kecamatan Katingan Tengah;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah melakukan penasehatan kepada Penggugat dan Terugat untuk

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya bercerai, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

- Saksi II:

Nama Saksi II, umur 46 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx No. xx RT.xxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah bibi Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah barak di daerah Pasar Kasongan, katingan Hilir namun selanjutnya mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat yaitu di Desa Xxxx, Komplek Masjid Xxxx, Kecamatan Katingan Tengah sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikarunia satu anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun karena telah terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah pisah rumah sejak sekitar tahun 2018 dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban suami isteri;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kini tinggal di Jl. Xxxx, Kelurahan Xxxx sementara Tergugat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Katingan Tengah;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah melakukan penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;
- Saksi III:

Nama Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxx Xxxx, RT. 019, RW. 000, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah ibu kandung Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah barak di daerah Pasar Kasongan, Katingan Hilir namun selanjutnya mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat yaitu di Desa Xxxx, Komplek Masjid Xxxx, Kecamatan Katingan Tengah sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikarunia satu anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dimana saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cek-cok mulut;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kurang untuk memenuhi kebutuhannya, selain itu Tergugat juga memiliki temperamen yang tinggi sehingga mudah untuk marah;

- Bahwa Saksi mengetahui sebab perselisihan itu karena saksi melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat cek-cok mulut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun karena pertengkaran dan perselisihan tersebut, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kini tinggal di bersama saksi sementara Tergugat tinggal di Desa Xxxx kecamatan Katingan Tengah;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat sudah melakukan penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA. Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, pada tanggal 28 November 2016;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) Saksi I

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi I), 2) Saksi II (Saksi II), dan 3) Saksi II (saksi 3) yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah tiga orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai para saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Para saksi masing-masing adalah keluarga Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah terjadi perselisihan hingga terjadi perpisahan tempat tinggal secara permanen, disebabkan karena Nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan lagi sebagai suami istri dalam rentang waktu 3 tahun terakhir, selama pisah sudah tidak ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri, keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan, hingga puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2018. Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan karena Nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam **لَا قَوْلَ** " bahwa segala kemudaratan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*). Maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2)

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sementara alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah pula ternyata terpenuhi, padahal upaya menasihati melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BAYU IRAWAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

BAYU IRAWAN, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.220.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)